



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt/2018/ PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tuan IYO GIOK HUN (lk), wiraswasta, beralamat di Lingkungan 13, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa Junaidi, SH., Rasnita Surbakti, SH., MH., Nelson Lumban Toruan, SH., dan T. Taufik Hidayat, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum "BIMA, SH & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor W2.U4/06/HKM.01.10/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

### LAWAN :

1. SANTJI (lk), Wiraswasta, beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 127, Lingkungan X, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding I semula Terlawan I ;
2. SUWANDI (lk), Wiraswasta, beralamat di Jln. Dr. Sutomo No, 21, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan II ;
3. THERESIA MARTIANNA SIAHAAN, SH. Notaris Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Lubuk pakam Jln. T.Cik Ditiro No. 11 Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding III semula. Terlawan III ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pdt/2018/PT MDN tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Januari 2016 dalam Register Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN.Lbp, yang mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah meletakkan Sita Jaminan (conservatoir veslag) terhadap :  
"Tanah yang terletak di Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ tingkat (No. 3 dari jalan Sutomo), dan terhadap objek 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ (No.4 dari jalan Sutomo) sebagaimana yang dijelaskan pada : Sertifikat Hak Milik No. 1257/Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal terbit 12 Juni 2014 atas nama SANTJI seluas 640 M2 Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tertanggal 04 Juni 2014"
2. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana disebut pada angka 1 (satu) diatas telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana disebut didalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :05/CB/2015/80/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tertang-gal 3 Desember 2015 jo Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 05/CB/2015/80/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tertanggal 14 Desember 2015;
3. Bahwa oleh karena itu PELAWAN sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan atas pelaksanaan peletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut, karena tanah dan bangunan tersebut pada angka 1 (satu) diatas yang selanjutnya disebut "objek sita jaminan" sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas, adalah hak milik PELAWAN yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta melekat didalam "1 (satu) bidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya, yang terletak dan dikenal dengan Jalan Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara";

halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun objek sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta melekat didalam Sertifikat Hak Milik No.1257/Lubuk Pakam Pekan sebagaimana disebut pada angka 3 (tiga) diatas adalah hak milik PELAWAN yang diperoleh berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No.52, teranggal 30 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. Notaris di Medan dengan Terlawan I dengan harga Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan Surat Pernyataan & Kuasa oleh Terlawan I tertanggal 30 Juni 2014 yang di Waarmerking oleh Gongga Marpaung, SH. Notaris di Medan serta Akte Persetujuan dan Kuasa dari isteri Terlawan I kepada Terlawan I sebagaimana Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan Terlawan-III (Theresia Martianna Siahaan,S.H, Notaris di Lubuk Pakam) ;
5. Bahwa objek sita jaminan tersebut telah PELAWAN miliki dan kuasai sebagaimana terbukti kepemilikan yang berada dan dipegang oleh PELAWAN, yaitu :
  - Sertifikat Hak Milik No.1257 ;
  - Akte Persetujuan dan Kuasa dari isteri Terlawan I kepada Terlawan I ( Ny.Lisa) sebagaimana Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan Terlawan- III (Theresia Martianna Siahaan,S.H, Notaris di Lubuk Pakam);
  - Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan
  - Surat Keterangan Situasi Dan Bangunan;
6. Bahwa sedangkan sepengetahuan PELAWAN, hubungan hukum Terlawan I dengan Terlawan II sudah selesai dan telah terjadi perdamaian, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan hukum dan telah keliru bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.LBP menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan dari Terlawan-II (SUWANDI), sehingga meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 05/ CB/ 2015/ 80/ Pdt.G/ 2015/PN.Lbp tanggal 3 Desember 2015 jo Berita Sita Jaminan (conservatoir beslag) dengan Nomor : 05/ CB/2015/ 80/ Pdt.G/ 2015/PN.Lbp., tertanggal 14 Desember 2015 terhadap tanah dan bangunan milik PELAWAN sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



7. Bahwa oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik (good opposant) dalam perkara ini ;
8. Bahwa oleh karenanya pula cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan untuk mengangkat/mencabut kembali pelaksanaan Sita Jaminan (conser-vatoir beslag) terhadap :  
"Tanah yang terletak di Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ tingkat (No. 3 dari jalan Sutomo), dan terhadap objek 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ (No.4 dari jalan Sutomo) sebagaimana yang dijelaskan pada : Sertifikat Hak Milik No. 1257/Lubuk Pakam Pekan, Kcamatan Lubuk Pakam, tanggal terbit 12 Juni 2014 atas nama SANTJI selias 640 M2 Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tertanggal 04 Juni 2014"

Sebagaimana disebut didalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 05/CB/2015/80/Pdt.G/2015/PN.LBP., tertanggal 3 2015 jo Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomo : 05/ CB/ 2015/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 14 Desember 2015;

9. Bahwa oleh karena perlawanan PELAWAN diajukan berdasar bukti authentic dan sempurna, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), dan menghukum Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan-III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini serta menghukum Terlawan I dan II serta Terlawan-III membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PELAWAN kemukakan tersebut diatas, PELAWAN dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan seraya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik (good opposant);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PELAWAN adalah Pemilik Tanah yang terletak di Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ tingkat (No. 3 dari jalan Sutomo), dan terhadap objek 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ (No.4 dari jalan Sutomo) sebagaimana yang dijelaskan pada Sertifikat Hak Milik No. 1257/Lubuk Pakam Pekan, Kcamatan Lubuk Pakam, tanggal terbit 12 Juni 2014 atas nama SANTJI selias 640 M2 Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta melekat didalam “1 (satu) bidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya, yang terletak dan dikenal dengan Jalan Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara” yang diperoleh berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No.52, teranggal 30 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. Notaris di Medan dengan Terlawan I dengan dan Surat Pernyataan & Kuasa oleh Terlawan I tertanggal 30 Juni 2014 yang di Waarmerking oleh Gongga Marpaung, SH. Notaris di Medan serta Akte Persetujuan dan Kuasa dari isteri Terlawan I kepada Terlawan I sebagaimana Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan Terlawan-III;
4. Menyatakan Mengangkat/Mencabut kembali pelaksanaan Sita Jaminan (coservatoir beslag) terhadap : “Tanah yang terletak di Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ tingkat (No. 3 dari jalan Sutomo), dan terhadap objek 1 (satu) bidang tanah seluas 160 M2 dan bangunan ruko 3 ½ (No.4 dari jalan Sutomo) sebagaimana yang dijelaskan pada : Sertifikat Hak Milik No. 1257/Lubuk Pakam Pekan, Kcamatan Lubuk Pakam, tanggal terbit 12 Juni 2014 atas nama SANTJI seluas 640 M2 Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tertanggal 04 Juni 2014, sebagaimana disebut didalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 05/ CB/ 2015/80/Pdt.G/2015/PN.LBP., tertanggal 3 Desember 2015 jo Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 05/ CB/ 2015/ Pdt.G/ 2015/ PN.Lbp., tanggal 14 Desember 2015;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II dan Terlawan-III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Terlawan I dan II dan Terlawan-III untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon terhadap perlawanan PELAWAN ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan perlawanan oleh Pelawan terkecuali yang diakui oleh Terlawan II berdasarkan fakta fakta yang terungkap kebenarannya di persidangan;
2. Bahwa benar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) 3 ½ tingkat yang luasnya 160 M2 (seratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat di kenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 3 (tiga) dari Jalan Sutomo berikut dengan turutannya dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lisa lebih kurang 4 meter;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro lebih kurang 4 meter;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 40 meter;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 40 meter;Dan juga terhadap sebidang tanah serta diatasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) 3 ½ tingkat dengan luas seluruhnya 160 M2 (seratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat di kenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 4 (empat) dari Jalan Sutomo berikut turutannya dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lisa kurang lebih 4 meter;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro lebih kurang 4 meter;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 40 meter;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lisa lebih kurang 40 meter;
3. Bahwa benar terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam butir 2 (dua) pada jawaban Terlawan II diatas telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dinyatakan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/CB/2015/80/Pdt.G/2015/PN.Lbp tertanggal 3 Desember 2015 jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.05/CB/2015/80/Pdt.G/2015/PN.Lbp tertanggal 14 Desember 2015;
4. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas pernyataan Pelawan dalam butir 3 dalam gugatan perlawanannya yang menyebutkan bahwa Pelawan sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan atas pelaksanaan peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena tanah dan bangunan (in casu sebagai objek sengketa dalam gugatan perlawanan ini) adalah milik Pelawan.

Bahwa Tidak benar jika Pelawan menyatakan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Pelawan, namun yang benar adalah tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah MILIK TERLAWAN II yang telah dibeli dari Terlawan I (San Tji) melalui Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.01 dan No.02 masing masing tertanggal 02 April 2013 yang dibuat oleh Terlawan II dan Terlawan I dihadapan Terlawan III (Theresia Martianna Siahaan,SH) (Akte No.01 dan Akte No.02 akan menjadi bukti Terlawan II dalam perkara ini);

5. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas terhadap pernyataan Pelawan dalam butir 4 gugatan perlawanannya yang menyebutkan bahwa objek Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini adalah Milik Pelawan yang diperoleh oleh Pelawan dari Terlawan I berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No.52 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung,SH, Notaris di Medan dengan harga Rp.3.600.000.000,-(tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan pengikatan jual beli yang dilakukan antara Pelawan dengan Terlawan I juga telah dilakukan dengan surat pernyataan dan kuasa oleh Terlawan I serta juga telah disetujui oleh istri Terlawan I dimana surat kuasa dari istri Terlawan I tersebut diperbuat dihadapan Terlawan III (Theresia Martianna Siahaan,SH).

Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena sebelum Terlawan I melakukan pengikatan jual beli dengan

halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, dimana Terlawan I sudah terlebih dahulu mengalihkan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa (in casu Conservatoir Beslag) melalui Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan Terlawan II yang dikukuhkan melalui Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No.01 dan No.02 masing masing tertanggal 02 April 2013 yang diperbuat dihadapan Terlawan III (Theresia Martianna Siahaan,SH), dan di dalam Pasal 5 Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.01 dan No.02 yang masing masing tertanggal 02 April 2013 yang dibuat dihadapan Terlawan III sangat jelas disebutkan bahwa kewajiban dari Terlawan I kepada Terlawan II yaitu untuk MENGOPERKAN DAN MEMINDAHNAMAKAN hak atas tanah yang menjadi objek Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (in casu objek sengketa dalam perkara ini), setelah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (in casu objek sengketa dalam perkara ini), terdaftar atas nama Terlawan I (San Tji). Adapun Hak Milik Atas Tanah yang harus DIPECAH, DIOPERKAN, DAN DIPINDAHNAMAKAN adalah yaitu sebagai berikut:

a. Sebagian dari sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah toko 3 ½ Tingkat yang luasnya 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat di kenal dengan nama Jalan Diponegoro No.3 dari Jalan Sutomo berikut turutannya dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lisa lebih kurang 4 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro lebih kurang 4 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah San Tji (terlawan II) lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 40 Meter;

Yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 tertanggal 12 Juni 2014, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional yang terdaftar atas nama SAN TJI (Terlawan I) kepada SUWANDI (Terlawan II).

b. Sebagian dari sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah toko 3 ½ Tingkat yang luasnya 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 4 (empat) dari Jalan

halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo berikut turutannya dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 4 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro lebih kurang 4 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah San Tji lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lisa lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lisa lebih kurang 40 meter;

Yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terdaftar pada sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.1257 tertanggal 12 Juni 2014 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar atas nama San Tji (Terlawan I) KEPADA SUWANDI (Terlawan II). Namun kewajiban Terlawan I ini untuk MENGOPERKAN DAN MEMINDAHNAMAKAN hak atas tanah objek Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang sudah ditentukan di dalam Pasal 5 Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.01 dan No.02 yang masing masing tertanggal 02 April 2013 dan dibuat dihadapan Terlawan III TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH TERLAWAN I, bahkan yang dilakukan oleh Terlawan I justru adalah melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Pelawan atas Sertifikat Hak Milik No.1257 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 12 Juni 2014. Jelas disini bahwa Terlawan telah melakukan Pengikatan Jual Beli Dengan Pelawan atas tanah (in casu objek sita jaminan) YANG BUKAN MERUPAKAN HAKNYA LAGI dimana objek itu telah dialihkannya kepada Terlawan II. Tindakan Terlawan I yang telah MENGALIHKAN TANPA HAK tanah objek Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi itu kepada Pelawan melalui Akte Pengikatan Jual Beli No.52 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung,SH Notaris di Medan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM. sehingga Akte Pengikatan Jual Beli No.52 itu CACAT HUKUM. Sedangkan mengenai alasan bahwa Pengikatan Jual Beli telah di waarmeding dan mendapat persetujuan dari istri Terlawan I, dapat dijelaskan bahwa waarmeding hanyalah merupakan persyaratan saja untuk terjadinya Pengikatan Jual Beli dan secara hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan tentang persetujuan dari istri Terlawan I terhadap Pengikatan Jual Beli yang terjadi antara Pelawan dengan Terlawan I, hal ini sangat tidak dibenarkan

halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



dan mengarah kepada tindak pidana, oleh karena istri Terlawan I sebelumnya telah memberikan izin kepada Terlawan I untuk menjual (mengalihkan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi kepada Terlawan II), dengan demikian istri Terlawan I telah memberikan izin sebanyak 2 (dua) kali kepada Terlawan I untuk mengalihkan objek sengketa (in casu Conservatoir Beslag) serta izin tersebut dibuat dihadapan Terlawan III, dan Terlawan III juga telah membuat akte pemberian izin tersebut sebanyak 2 (dua) kali terhadap objek sengketa (in casu Conservatoir Beslag), selain itu bahkan Terlawan telah melakukan pengaduan terhadap pihak Kepolisian melalui H.Tani Muhammad Yahya Ginting yang dikuasakan untuk itu terhadap tindakan Terlawan I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terlawan II ke Polisi Resort Deli Serdang;

6. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya yang menyebutkan bahwa Pelawan telah memiliki dan menguasai objek sengketa oleh karena Pelawan memegang Sertifikat Hak Milik No.1257, memegang akte persetujuan istri Terlawan I dan memegang surat izin mendirikan bangunan dan surat keterangan situasi bangunan.

Bahwa meskipun Pelawan ada menguasai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 1257 akan tetapi bukan berarti dengan menguasai sertifikat tersebut sudah menjadi dasar untuk menyatakan Objek sengketa dalam perkara ini (in casu Conservatoir Beslag) sudah merupakan milik Pelawan, apalagi sertifikat hak milik No.1257 masih terdaftar atas nama Terlawan I (San Tji), BELUM BERALIH KE ATAS NAMA PELAWAN, dan yang lebih penting lagi bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan dan Terlawan I adalah baru dalam TARAF PENGIKATAN JUAL BELI, belum terjadi Akte Jual Beli atau belum terjadi Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebagaimana yang terlebih dahulu dilakukan oleh Terlawan I dengan Terlawan II dalam bentuk Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebagaimana tertuang di dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.01 dan No.02 yang dibuat dihadapan Terlawan III yang masing masing tertanggal 02 April 2013. Selain itu sangat jelas ditentukan di dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (in casu objek sengketa dalam perkara ini) masih harus diurus sertifikat-nya atas nama Terlawan I (San Tji) dan setelah sertifikat selesai maka Terlawan I berkewajiban MEMECAH, MENGOPERKAN DAN MEMINDAHNAMAKAN objek Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang tertuang di

halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



dalam Akte No.01 dan Akte No.02 masing masing tertanggal 02 April 2013 (in casu tanah objek sengketa dalam perkara ini) kepada Terlawan II (Suwandi). Namun kewajiban Terlawan I tersebut TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERLAWAN I. tetapi justru yang dilakukan oleh Terlawan I adalah MENGALIHAK TANPA HAK Tanah Objek Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi itu kepada Pelawan dengan melakukan PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA TERLAWAN I DENGAN PELAWAN. Jadi sangat tidak berdasar jika Pelawan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa (objek Conservatoir Beslag) adalah merupakan milik Pelawan, sedangkan mengenai izin dari istri Terlawan I, jelas izin tersebut adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena izin dari istri Terlawan I telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali terhadap objek yang sama, lalu mengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Keterangan Situasi Tanah bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;

7. Bahwa terlawan II menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pelawan yang menyebutkan bahwa hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan II sudah selesai dan telah terjadi perdamaian sehingga Pelawan berpendapat telah keliru Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.80/Pdt.G/2015/PN.Lbp menerima dan mengabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Terlawan II.

Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan sangat keliru dan tidak benar sama sekali. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara Terlawan I dengan Terlawan II telah terjadi sengketa yang berujung kepada digugatnya Terlawan II oleh Terlawan I ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara No.80/Pdt.G/2015/PN.Lbp, dimana Amar Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adalah DI DALAM KONPENSI MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT (IN CASU GUGATAN TERLAWAN I), DAN DI DALAM REKONPENSI MENGABULKAN SEBAGIAN GUGATAN PENGUGAT REKONPENSI (IN CASU GUGATAN REKONPENSI TERLAWAN II) bahkan dalam Amar Putusannya Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusannya secara SERTA MERTA (UIT VORBAAR BIJ VORAAD (IN CASU UNTUK TERLAWAN II) DAN MENYATAKAN SAH DAN BERTAHAGA SITA JAMINAN YANG DILETAKKAN DALAM PERKARA INI (Putusan Perkara Reg. No.80/Pdt.G/2015/PN.Lbp akan menjadi bukti dalam perkara ini);

8. Bahwa Terlawan II menolak dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam dalil gugatannya pada butir 7 dan 8 yang menyebutkan bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan meminta Ketua Pengadilan

halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



Negeri Lubuk Pakam untuk mencabut kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan.

Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk mencabut kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan pada objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan pelawan adalah pihak yang melakukan hubungan hukum dengan Terlawan I masih hanya sebatas Pengikatan Jual Beli dan Pengikatan Jual Beli itu dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan I setelah Terlawan I terlebih dahulu melakukan jual beli atau Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan Terlawan II (vide Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.01 dan No.02 masing masing tertanggal 02 April 2013). Dengan perkataan lain terlawan I telah melakukan pengikatan Jual Beli No.52 dengan Pelawan atas Tanah Objek Sengketa yang BUKAN MILIK TERLAWAN I LAGI. Jelas disini bahwa Terlawan I telah melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM sehingga Akte Pengikatan Jual Beli No.52 diatas adalah CACAT HUKUM. Oleh karena itu tidak cukup berdasar bagi Pelawan untuk meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mencabut kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;

Berdasarkan dalil dalil serta alasan alasan yang Terlawan II kemukakan diatas maka Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pelawan;

Dan jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2016 dengan Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2016 dengan Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 31 Agustus 2016, Terlawan I pada tanggal 13 Juli 2016, Terlawan II pada tanggal 22 Juli 2016, dan Terlawan III pada tanggal 13 Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 September 2016, Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2016 dengan Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 Oktober 2016, Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 8 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2017, Nomor 03/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 6 September 2017, Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 11 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 7 November 2016, Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 20 September 2016, Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 20 September 2016, Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 20 September 2016 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp tanggal 11 Juli 2016, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang berisi penolakan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, alasan dan dalil yang diajukan dalam memori banding tersebut adalah alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding hanya akan mempertegas dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil dalam memori banding Pembanding semula Pelawan yang pada pokoknya bahwa Terbanding II semula Terlawan II meminjam uang kepada Terbanding I semula Terlawan I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terbanding II semula Terlawan II kepada Terbanding I semula Terlawan I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian secara fakta hukum hubungan antara Terbanding II semula Terlawan II dengan Terbanding I semula Terlawan I jelas adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan 2 (dua) unit ruko, sehingga oleh karenanya pula Akte No.1 dan No.2 tertanggal 2 April 2013 yang dibuat dibawah tangan tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Pelawan tersebut dinilai tidak beralasan hukum, sebab jual beli bisa saja terjadi, perjanjian sebelumnya yakni utang piutang yang tidak terlunasi dikompensasikan sebagai pembayaran dalam jual beli. Hal demikian bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan selain itu hal pokok yang dapat dijadikan alasan adalah bahwa pada saat transaksi jual beli antara Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding semula Pelawan, saat itu objek sengketa adalah milik Terbanding I semula Terlawan I tidak sangkut pautnya dengan pembanding semula Pelawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2016, No.3/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan tingkat banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH. Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3/Pdt.G/Plw/2016/PN Lbp tanggal 11 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh Kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, SH, MH dan Agung Wibowo, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April

halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Eva Zahermi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Erwan Munawar, SH, MH

Dharma E. Damanik, SH, MH

TTD

Agung Wibowo, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Eva Zahermi, SH, MH

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 81/Pdt/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)